



Implementasi Kebijakan Penghapusan Pekerja Anak Dalam Mencegah Praktek Kerja Paksa Sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Pontianak

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Weni Sentia Marsalena Universitas Panca Bhakti wsm@upb.ac.id Ivan Wagner Universitas Panca Bhakti Ivan.wagner@upb.ac.id Muhammad Fahmi Hazdan Universitas Panca Bhakti fahmi.hazdan@upb.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 1, April 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Marsalena, W. S., Wagner, I., & Hazdan, M. F. (2026). Implementasi Kebijakan Penghapusan Pekerja Anak Dalam Mencegah Praktek Kerja Paksa Sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Pontianak. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 1742-1748.

Abstrak

Pekerja anak merupakan salah satu permasalahan yang masih memerlukan perhatian karena berpotensi menimbulkan eksploitasi dan praktik kerja paksa yang berdampak pada terganggunya hak, pendidikan, serta tumbuh kembang anak. Sebagai daerah yang berkomitmen mewujudkan Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Pontianak berkewajiban mengimplementasikan kebijakan penghapusan pekerja anak sebagai bagian dari upaya perlindungan anak. Berdasarkan data tahun 2023–2025, jumlah pekerja anak di Kota Pontianak menunjukkan tren penurunan, yang mengindikasikan adanya perkembangan positif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penghapusan pekerja anak dalam mencegah praktik kerja paksa sebagai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III, yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara dengan instansi terkait, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui sosialisasi, edukasi hukum, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor sehingga berkontribusi terhadap penurunan jumlah pekerja anak. Namun, implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi kebijakan, kolaborasi antarinstansi, dan optimalisasi kampanye digital guna mendukung terwujudnya Kota Pontianak sebagai Kota Layak Anak yang bebas dari pekerja anak dan praktik kerja paksa.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, pekerja anak, kerja paksa, Kota Layak Anak, George C. Edward III.

Abstract

Child labor is a persistent issue that requires attention due to its potential for exploitation and forced labor practices, which disrupt children's rights, education, and development. As a region committed to realizing a Child-Friendly City, the Pontianak City Government is obligated to implement a policy to eliminate child labor as part of its child protection efforts. Based on data from 2023–2025, the number of child laborers in Pontianak City shows a downward trend, indicating positive progress in the implementation of this policy. This study aims to analyze the implementation of the policy to eliminate child labor in preventing forced labor practices as an effort to build legal awareness among the Pontianak community. This study uses empirical legal research methods with a qualitative approach. The analysis was conducted using George C. Edward III's Policy Implementation Theory, which encompasses aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were obtained through interviews with relevant agencies, observation, literature review, and documentation, and then analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that policy implementation has been carried out through socialization, legal education, supervision, and cross-sectoral coordination, thus contributing to the reduction in child labor. However, policy implementation has not been fully optimized due to ongoing family economic factors, low public legal awareness, and the suboptimal use of digital media as an educational tool. Therefore, strengthening policy communication, inter-agency collaboration, and optimizing digital campaigns are necessary to support Pontianak's vision of becoming a Child-Friendly City free from child labor and forced labor practices.

Keywords: policy implementation, child labor, forced labor, Child-Friendly City, George C. Edward III.

A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabatnya.(Anak, 2014) Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Salah satu permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam pemenuhan hak anak adalah keberadaan anak yang bekerja dan pekerja anak. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan secara konseptual. Anak yang bekerja (working children) merupakan anak yang melakukan aktivitas pekerjaan tertentu dalam batas yang tidak mengganggu hak dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan tumbuh kembangnya. Aktivitas tersebut masih dapat diterima apabila dilakukan dalam kondisi yang wajar, tidak mengandung unsur eksploitasi, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(Perdana, 2018)

Berbeda dengan anak yang bekerja, pekerja anak (child labour) merujuk pada anak yang melakukan pekerjaan yang berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, mental, sosial, dan moralnya, menghambat pendidikan, membahayakan keselamatan, atau menghilangkan hak-hak dasar anak. Menurut International Labour Organization (ILO), pekerja anak merupakan pekerjaan yang menghilangkan masa kanak-kanak, menghambat potensi dan martabat anak, serta memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, pekerja anak tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan hak asasi manusia.(Nursita et al., 2022)

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia, terdapat batasan mengenai usia anak yang dapat melakukan pekerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada prinsipnya melarang mempekerjakan anak, namun memberikan pengecualian terhadap anak berusia 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan dengan persyaratan tertentu. Pekerjaan tersebut hanya diperbolehkan apabila memperoleh izin tertulis dari orang tua atau wali, dilakukan maksimal 3 (tiga) jam sehari, tidak mengganggu pendidikan, dilakukan pada waktu yang sesuai, serta tetap mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.(Intervensi et al., 2020) Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan batasan agar pekerjaan anak tidak berubah menjadi

bentuk eksploitasi.(Fadila, 2022)

Selain batasan usia, perlindungan terhadap anak yang bekerja juga diperkuat melalui ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, yang menetapkan standar usia minimum bekerja. Indonesia juga meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, yang mewajibkan penghapusan berbagai bentuk pekerjaan yang membahayakan anak, termasuk pekerjaan yang mengarah pada eksploitasi dan kerja paksa.(Faridah & Afiyani, 2019)

Hubungan antara pekerja anak dan praktik kerja paksa menjadi perhatian penting karena anak merupakan kelompok yang rentan mengalami eksploitasi. Kerja paksa (*forced labour*) sebagaimana dimaksud dalam Konvensi ILO Nomor 29 tentang Kerja Paksa merupakan pekerjaan atau jasa yang dilakukan seseorang di bawah ancaman hukuman dan tanpa adanya kehendak bebas. Dalam konteks pekerja anak, kondisi tersebut dapat terjadi ketika anak dipaksa bekerja karena tekanan ekonomi keluarga, ketergantungan kepada pihak tertentu, atau berada dalam situasi yang membatasi kebebasan anak untuk menolak pekerjaan. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dapat menghilangkan hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan masa depan yang layak.(Prajnaparamita, 2018)

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum dan kebijakan terkait penghapusan pekerja anak, praktik pekerja anak masih ditemukan, terutama pada sektor informal yang sulit dijangkau oleh pengawasan pemerintah. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan di masyarakat (*law in action*). Faktor ekonomi keluarga, lingkungan sosial, budaya masyarakat, serta rendahnya kesadaran hukum menjadi faktor yang memengaruhi keberadaan pekerja anak.

Kota Pontianak sebagai daerah yang berkomitmen mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) memiliki tanggung jawab untuk memenuhi berbagai indikator perlindungan anak, termasuk penghapusan pekerja anak. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Berdasarkan data tahun 2023–2025, jumlah pekerja anak di Kota Pontianak menunjukkan tren penurunan. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam implementasi kebijakan perlindungan anak, namun belum berarti bahwa permasalahan pekerja anak telah sepenuhnya terselesaikan. Masih diperlukan penguatan kebijakan, pengawasan, edukasi hukum, serta kerja sama antar lembaga agar praktik pekerja anak dapat dicegah secara berkelanjutan.

Permasalahan pekerja anak juga berkaitan dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi yang menargetkan penghapusan pekerja anak dan kerja paksa, serta SDGs 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh yang menekankan pentingnya perlindungan kelompok rentan dan penguatan institusi hukum.

Dalam menganalisis implementasi kebijakan penghapusan pekerja anak, penelitian ini menggunakan perspektif Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III. Menurut Edward III, keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan penghapusan pekerja anak diterapkan, bagaimana koordinasi antar lembaga berjalan, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan di Kota Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan menjadi penghambat implementasi kebijakan penghapusan pekerja anak di Kota Pontianak?
2. Bagaimana implementasi kebijakan penghapusan pekerja anak dalam mencegah praktik kerja paksa di Kota Pontianak?
3. Bagaimana peran dan koordinasi antar lembaga terkait, seperti Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, dan pihak terkait lainnya dalam implementasi kebijakan penghapusan pekerja anak?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum empiris, khususnya mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam mencegah pekerja anak dan praktik kerja paksa melalui peningkatan koordinasi kelembagaan, pengawasan, edukasi hukum, dan partisipasi masyarakat.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, yaitu penelitian yang mengkaji hubungan antara aturan hukum dengan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penghapusan pekerja anak dalam mencegah praktik kerja paksa di Kota Pontianak.

Analisis penelitian menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III yang terdiri dari empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut digunakan untuk melihat efektivitas pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung dan penghambat, serta koordinasi antar lembaga dalam penghapusan pekerja anak.

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pontianak dengan melibatkan pihak terkait, seperti Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur yang relevan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan penghapusan pekerja anak.

C. Hasil dan Pembahasan

Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan penghapusan pekerja anak di Kota Pontianak, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh **George C. Edward III**. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu **komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi**. Keempat faktor tersebut menjadi dasar untuk melihat bagaimana kebijakan penghapusan pekerja anak dilaksanakan serta faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

a. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Penghapusan Pekerja Anak

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan penghapusan pekerja anak di Kota Pontianak adalah adanya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Status Kota Pontianak sebagai Kota Layak Anak menunjukkan adanya perhatian dan komitmen pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk upaya pencegahan dan penghapusan pekerja anak.

Dalam perspektif George C. Edward III, kondisi tersebut berkaitan dengan aspek disposisi, yaitu sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan dalam menjalankan program perlindungan anak. Komitmen pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan perlindungan anak menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan penghapusan pekerja anak. Keberadaan regulasi daerah dan kebijakan Kota Layak Anak memberikan dasar bagi lembaga terkait untuk melakukan pencegahan, sosialisasi, pengawasan, serta koordinasi dalam menangani permasalahan pekerja anak.

Selain itu, faktor pendukung lainnya adalah tersedianya berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak. Pemerintah Kota Pontianak telah memiliki kebijakan yang mendukung perlindungan anak, seperti peraturan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak dan kelembagaan perlindungan anak daerah. Keberadaan aturan tersebut memperkuat aspek struktur birokrasi dalam teori Edward III karena memberikan dasar kewenangan, pembagian tugas, dan koordinasi antarinstansi dalam melaksanakan kebijakan penghapusan pekerja anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPAD Kota Pontianak, khususnya Komisioner KPAD Kota Pontianak Bapak Bakti Kusnaryo, keberadaan Kota Layak Anak menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan upaya perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan pekerja anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, tetapi menjadi bagian dari komitmen bersama antarinstansi.

b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penghapusan Pekerja Anak

Meskipun implementasi kebijakan telah didukung oleh berbagai regulasi dan komitmen pemerintah daerah, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

Pertama, faktor budaya masyarakat Kota Pontianak menjadi salah satu hambatan dalam penghapusan pekerja anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner KPAD Kota Pontianak Bapak Bakti Kusnaryo, masih ditemukan pandangan masyarakat bahwa anak yang membantu orang tua bekerja merupakan hal yang wajar, terutama pada kegiatan ekonomi keluarga. Salah satu contohnya adalah anak yang membantu orang tuanya berjualan keliling pada malam hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami batasan antara membantu keluarga dengan praktik pekerja anak yang dapat mengganggu hak anak.(Fadila, 2022)

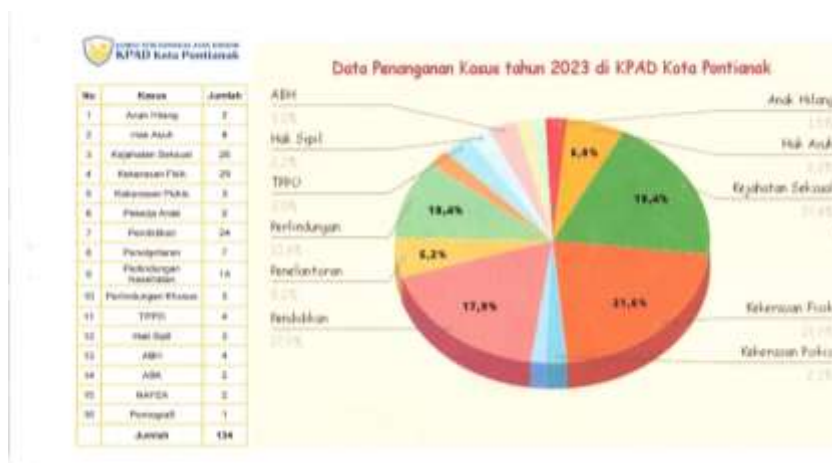
Dalam perspektif Edward III, hambatan tersebut berkaitan dengan aspek komunikasi, karena penyampaian informasi mengenai larangan pekerja anak dan dampaknya terhadap perkembangan anak belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh masyarakat. Sosialisasi hukum perlu dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan agar terjadi perubahan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak.(Spradley & Huberman, 2024)

Kedua, adanya budaya anak angkat yang dalam beberapa kondisi dapat menimbulkan kerentanan terhadap eksploitasi anak. Berdasarkan hasil wawancara, praktik pengasuhan atau pengangkatan anak masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian karena dapat berpotensi menempatkan anak pada situasi yang tidak menguntungkan apabila tidak disertai pengawasan dan perlindungan yang memadai.

Ketiga, faktor pemahaman sebagian pengusaha mengenai aturan ketenagakerjaan anak juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Masih terdapat pengusaha atau pelaku usaha yang belum memahami secara menyeluruh mengenai batasan usia anak bekerja, jenis pekerjaan yang diperbolehkan, serta larangan mempekerjakan anak pada pekerjaan yang berbahaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi dan sumber daya dalam implementasi kebijakan masih perlu diperkuat melalui peningkatan sosialisasi dan pengawasan kepada dunia usaha.

Berdasarkan analisis menggunakan teori George C. Edward III, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penghapusan pekerja anak di Kota Pontianak telah memiliki faktor pendukung berupa komitmen pemerintah daerah melalui konsep Kota Layak Anak, keberadaan regulasi perlindungan anak, serta koordinasi antarinstansi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa budaya masyarakat yang menganggap pekerjaan anak sebagai bentuk bantuan keluarga, adanya kerentanan dalam praktik anak angkat, serta belum optimalnya pemahaman sebagian pelaku usaha terhadap aturan pekerja anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi kebijakan, peningkatan edukasi hukum, dan pengawasan yang berkelanjutan agar tujuan penghapusan pekerja anak dapat tercapai secara efektif.(Jurusan et al., n.d.)

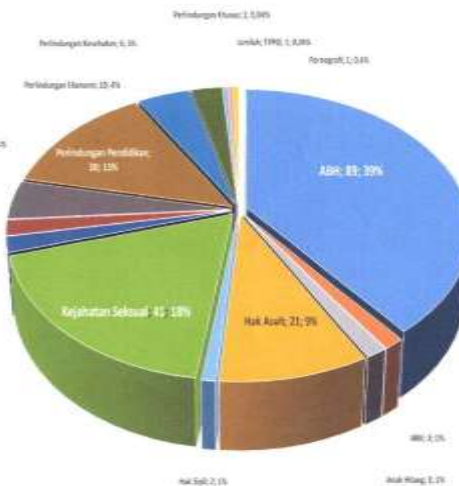
Sebagai bentuk dukungan terhadap hasil penelitian ini, peneliti melampirkan data dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak mengenai kasus pekerja anak pada periode 2023–2026. Berdasarkan data tersebut, jumlah pekerja anak yang terdata oleh KPAD Kota Pontianak selama periode tersebut berjumlah 2 (dua) orang dan menunjukkan tren penurunan setiap tahunnya. Data ini menjadi salah satu indikator bahwa upaya perlindungan anak dan implementasi kebijakan penghapusan pekerja anak di Kota Pontianak telah memberikan dampak positif, meskipun upaya pencegahan dan pengawasan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan tidak terjadi eksploitasi terhadap anak.





No	Kasus	Jumlah	Persentase
1	ABH (4)	88	35,38%
2	ABK	3	1,33%
3	Anak Hilang	3	1,33%
4	Hak Asuh (4)	21	8,29%
5	Hak Sipil	2	0,88%
6	Kejahatan Seksual (2)	41	16,14%
7	Kekerasan Fisik	4	1,77%
8	Kekerasan Psikis	4	1,77%
9	NAPZA	13	4,42%
10	Perlindungan Pendidikan (3)	30	12,27%
11	Perlindungan Ekonomi (3)	30	12,27%
12	Perlindungan Kesehatan	6	2,44%
13	Perlindungan Khusus	1	0,44%
14	TPPO	1	0,44%
15	Pekerja Anak	0	0,00%
16	Pornografi	1	0,44%
		235	100,00%

Penanganan Kasus selama 2024

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KPAD Kota Pontianak

Data Kasus di KPAD Januari-Desember 2025

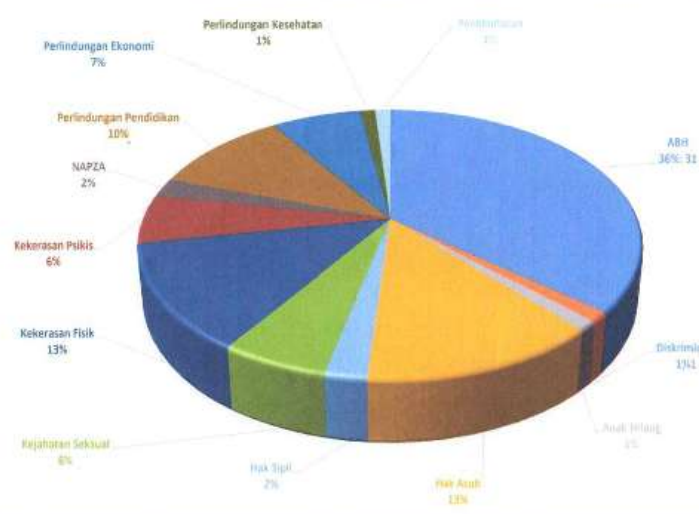
No	Kasus	Jumlah	Persentase
1	ABH	47	38,52%
2	ABK	1	0,82%
3	Anak Hilang	0	0,00%
4	Hak Asuh	2	1,64%
5	Hak Sipil	0	0,00%
6	Kejahatan Seksual	26	21,31%
7	Kekerasan Fisik	10	8,20%
8	Kekerasan Psikis	2	1,64%
9	NAPZA	4	3,28%
10	Perlindungan Pendidikan	11	9,02%
11	Perlindungan Ekonomi	7	5,74%
12	Perlindungan Kesehatan	2	1,64%
13	Perlindungan Khusus	0	0,00%
14	TPPO	0	0,00%
15	Pekerja Anak	0	0,00%
16	Pornografi	6	4,92%
17	Penelantaran	4	3,28%
		122	100,00%

Kasus Tahun 2025

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KPAD Kota Pontianak

Data Kasus di KPAD Januari-Juni 2026

No	Kasus	Jumlah	Persentase
1	ABH	31	36,05%
2	Diskriminasi	1	1,16%
3	Anak Hilang	1	1,16%
4	Hak Asuh	11	12,79%
5	Hak Sipil	2	2,33%
6	Kejahatan Seksual	5	5,81%
7	Kekerasan Fisik	11	12,79%
8	Kekerasan Psikis	5	5,81%
9	NAPZA	2	2,33%
10	Perlindungan Pendidikan	9	10,47%
11	Perlindungan Ekonomi	6	6,98%
12	Perlindungan Kesehatan	1	1,16%
13	Penelantaran	1	1,16%
		86	100,00%



Data kasus yang ditangani oleh KPAD Kota Pontianak

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penghapusan pekerja anak dalam mencegah praktik kerja paksa di Kota Pontianak telah berjalan melalui sosialisasi, edukasi hukum, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga terkait. Berdasarkan analisis Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III, pelaksanaan kebijakan didukung oleh aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang tercermin dari komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) serta adanya regulasi perlindungan anak.

Berdasarkan data KPAD Kota Pontianak periode 2023–2026, kasus pekerja anak yang terdata hanya berjumlah 2 kasus dan mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan pekerja anak. Namun, masih terdapat hambatan berupa faktor budaya masyarakat yang menganggap anak membantu orang tua bekerja sebagai hal yang wajar, seperti membantu berjualan keliling pada malam hari, persoalan anak angkat, serta masih adanya sebagian pelaku usaha yang belum memahami aturan mengenai pekerja anak.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan melalui peningkatan sosialisasi hukum, pengawasan sektor informal, pemasangan informasi larangan mempekerjakan anak, serta peningkatan koordinasi antara KPAD Kota Pontianak, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, dan pihak terkait lainnya guna mencegah praktik kerja paksa dan mendukung terwujudnya Kota Pontianak sebagai Kota Layak Anak.

E. Referensi

- Anak, P. P. (2014). No title.
- Fadila, Y. A. (2022). Tinjauan yuridis perlindungan pekerja anak di Indonesia dalam perspektif Konvensi Hak Anak, 8, 143–166.
- Faridah, S., & Afiyani, L. (2019). Isu pekerja anak dan hubungan dengan hak asasi manusia. 2(2), 163–176.
- Lubis, H. M., Saleh, A., et al. (2020). Pekerja anak sebagai buruh batu bata di Kelurahan Silandit Kota Padang Sidempuan (Child labor as a brick laborer in Silandit Village, Padang Sidempuan City). JISP: Jurnal Intervensi Sosial dan Politik, 1(1), 29–43.
- Nandi. (n.d.). Pekerja anak dan permasalahannya. (23).
- Nursita, L., & P, B. S. E. (2022). Pendidikan pekerja anak: Dampak kemiskinan pada pendidikan. 4(1), 1–15.
- Perdana, N. S. (2018). Dinamika pekerja anak: Studi kasus pekerja anak pada sektor informal di DKI Jakarta. 8(1), 27–40.
- Prajnaparamita, K. (2018). Perlindungan tenaga kerja anak. 1, 112–128.
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. 1(2), 77–84.